

## **PRESS RELEASE**

### **Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atas nama PT Plutonext Digital Aset**

Pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021, BAPPEBTI telah menerbitkan Keputusan Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atas nama PT PLUTONEXT DIGITAL ASET, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 02 tahun 2021 tanggal 03 Desember 2021.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pengawasan BAPPEBTI, PT PLUTONEXT DIGITAL ASET tidak pernah menyampaikan laporan transaksi harian, laporan keuangan harian dan bulanan, serta laporan kegiatan kepada BAPPEBTI sejak mendapatkan Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pembekuan Kegiatan Usaha ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT PLUTONEXT DIGITAL ASET terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebelum Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto ditetapkan.

**BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PENINDAKAN BAPPEBTI**